

**Fatwa Kontroversial Crlo Dalam Pandangan Khaled
Abou El Fadl
(Studi Kritik Otoritarianisme Fiqh)**

Iman Fadhilah
imanfadhilah2@gmail.com
Fakultas Agama Islam
Universitas Wahid Hasyim

Abstrak

El Fadl mengurai beberapa fatwa CRLO yang di anggap kontroversial dan tidak berorientasi pada kemaslahatan. Diantara fatwa yang dianggap kontroversial tersebut adalah Kasus Tentang Bra, Sepatu bertumit tinggi dan Perjanjian Pernikahan, Fitnah yang timbul dari Praktek Ziarah Kubur bagi Perempuan, Setan Dalam Mobil dan Bahaya Perempuan Yang Bepergian Tanpa Mahram dan Sujud pada Suami sebagai Ketundukan Istri pada Suami. Setidaknya, untuk mengetahui kerangka metodologi pemikiran El Fadl bisa dicermati dari beberapa analisisnya terhadap tema kontemporer dunia Islam. El Fadl, mencoba menganalisis aspek sosiologis kehidupan kaum perempuan di Arab dan hal-hal yang menyebabkan mereka mempunyai kedudukan kurang layak dalam masyarakat. Aspek sosiologis dan politis di Arab yang menyebabkan mereka mempunyai kedudukan kurang layak dalam masyarakat. Disini kemudian dapat dinyatakan bahwa, El Fadl berupaya untuk memosisikan agama secara secara kritis, rasional dan liberal, merekonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran-tafsiran baru. Karena sesungguhnya, umat Islam mempunyai budaya dan tradisi (*turats*) yang bagus dan mapan.

Kata Kunci: Fatwa Kontroversial, Crlo, dan Otoritarianisme Fiqh

Abstract

El Fadl parse some CRLO fatwa that is considered controversial and not oriented to benefit. Among the controversial fatwa is considered Case On Bra, high heeled shoes and Marriage Covenant, slander arising from Bury Pilgrimage Practices for Women, Devil In Cars and Danger Woman Traveling Without Mahram on prostration husband and wife as a submission to the husband. At least , to find out the methodological framework of thought El Fadl can be observed from some analysis terhadap contemporary theme of Islamic world. El Fadl, tried to analyze the sociological aspects of women's lives in Saudi and the things that cause them to have less decent position in society . Sociological and political aspects in Arabic which causes them to have less decent position in society. Here then it can be stated that, El Fadl seeks to reposition religion critically, rationally and liberal, reconstruct Islamic heritage by giving new interpretations. For indeed, Muslims have the culture and traditions (Turath) nice and steady.

Keywords: Controversial Fatwa, Crlo, and authoritarianism Fiqh

Pendahuluan

Dalam konteks Indonesia, lembaga fatwa keagamaan bukanlah hal yang baru. Beberapa Ormas (organisasi kemasyarakatan) di Indonesia memiliki lembaga fatwa. Misalnya Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih, Nahdlatul Ulama (NU) Lembaga Bahtsul Masail, ada Dewan Hisbah dan Komisi Fatwa MUI.

Tidak jauh berbeda, di Arab Saudi ada lembaga fatwa keagamaan yang disebut CRLO (*Council for Scientific Research and legal Opinion*) atau "*al Lajnah al Daimah li al buhuts al ilmiyyah wa al ifta'*". Berbagai fatwa keagamaan telah dikeluarkan oleh CRLO diantaranya tentang Hukum perempuan mengenakan bra, perempuan yang mengemudi mobil, suami yang menyusu, perempuan yang membatalkan shalat seorang laki-laki, pentingnya menikah versus pentingnya pendidikan bagi perempuan, pernikahan dengan niat bercerai, perempuan yang menjadi penghuni neraka terbanyak, membuka hijab karena alasan medis, perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, pembawa sial, perempuan yang lemah akal dan agamanya, larangan foto, ketentuan tentang perempuan yang mengemudi mobil, kesabaran menanggung perlakuan buruk suami, ketaatan pada suami, larangan melakukan ziarah kubur bagi perempuan, pembauran antara laki-laki dan perempuan, hukum perempuan yang bekerja, bahaya bagi perempuan yang bekerja bersama laki-laki.

Dalam tubuh CRLO ada yang disebut komite CRLO yang diketuai oleh Ibn Baz. Diantara anggota CRLO adalah al Usaymin, Shalih In Fawzan, Ibnu Jibrin dan Abdul Rozak Afifi. Pada prakteknya, CRLO membuat majlis untuk merumuskan secara bersama fatwa keagamaan yang menjadi permasalahan yang terjadi di Arab.

Para anggota CRLO ini senantiasa mengamati persoalan keagamaan di Arab Saudi sebagai bagian dari tugas mereka untuk selanjutnya dibuatkan fatwa keagamaan sebagai pedoman bagi masyarakat Arab Saudi. Sekalipun fatwa tersebut tidak mengikat, akan tetapi cukup membawa pengaruh dalam penerapan hukum Islam di Masyarakat.

Kumpulan fatwa keagamaan hasil putusan dari CRLO ini kemudian dibukukan menjadi beberapa bagian. Misalnya Ibnu Baz mengumpulkan hasil fatwanya dalam *Majmu fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* (1990). Shalih Ibn Fauzan, kitabnya *al Muntaqa*. Ibnu Jibrin kitabnya *fatawa al lajnah* dan Abdul Razak Afifi dengan *Warailnya*.

Sekilas Khaled Abou el Fadl

Dalam pemikiran Hukum Islam, Khaled Abou El Fadl atau El Fadl sangat berpengaruh dan menjadi ikon intelektual muslim secara umum. Karena kiprahnya dan ide-ide briliannya, ia dikagumi dan dieluk-elukan oleh banyak kalangan. Selain itu, El Fadl adalah seorang Sarjana, Dosen dan Guru Besar Hukum Islam di Fakultas Hukum, Universitas California, Los Angeles

(UCLA), Amerika Serikat, tempat ia mengajar Hukum Islam, hukum imigrasi, hak asasi manusia, hukum keamanan nasional dan internasional.

El Fadl dikenal sebagai kritikus keras terhadap kelompok Islam kanan atau golongan fundamentalis Islam. Di tengah-tengah kesibukannya, ia sering diundang ke seminar, simposium, lokakarya dan *talk show* di Televisi dan Radio baik nasional maupun internasional di Amerika seperti CNN, NBC, PBS, NPR, and the Voice of America (VOA). Dan belakangan ia banyak memberikan komentar tentang isu otoritas, terorisme, toleransi dan hukum Islam. Ia bekerja sebagai Dewan Direktur Pemantau Hak Asasi Manusia, dan juga bekerjasama dengan Komite Hakim untuk Hak Asasi Manusia.

Dari beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO, El Fadl merasa fatwa tersebut tidak berorientasi pada kemaslahatan umat. Bagaimanapun, fatwa tersebut merupakan refleksi dari ulama yang punya otoritas, dan seyogyanya lebih menekankan pada kondisi dan kebutuhan umat manusia. Kesan tekstualisme yang ditampilkan oleh CRLO menandai bahwa kumpulan fatwa masih terjebak pada keputusan formal teks, belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan dan perubahan masyarakat.

Bagi El Fadl, fatwa yang dikeluarkan cenderung diskriminatif dan tidak sesuai dengan tujuan awal hukum Islam. Semakin El Fadl mengkaji dan memikirkan fatwa tersebut, semakin ia merasa bahwa fatwa tersebut harus dikaji ulang,

untuk menghilangkan kesan kekakuan atau otoriter pada fiqh.¹ Bagaimanapun, fatwa yang dikeluarkan oleh CRLO dijadikan landasan hukum dalam fiqh keseharian di Arab Saudi.

Dalam pandangan El Fadl, penetapan fatwa oleh CRLO masih merujuk pada teks-teks otoritatif semata, sementara aspek-aspek lain belum terangkum semisal, kejujuran (*honesty*), kesungguhan (*dillegence*), pengendalian diri (*self restraint*), memepertimbangkan berbagai aspek yang terkait atau kemenyeluruhan (*comprehensiveness*) dan mendahulukan tindakan yang masuk akal (*reasonableness*). Beberapa aspek diatas menurut El Fadl seharusnya adalah bagian yang dipertimbangkan dalam menetapkan fatwa. Apa yang dilakukan CRLO lewat fatwanya adalah sebuah kesemena-menaan yang absolut (otoriter despotik) dan sekaligus penyelewengan (*corruption*) yang nyata terhadap teks Tuhan.

Beberapa fatwa yang menurut El Fadl perlu mendapat sorotan, antara lain: kasus tentang bra perempuan, sepatu bertumit tinggi dan perjanjian pernikahan bagi perempuan, fitnah yang timbul dari praktek ziarah kubur bagi perempuan, bahaya bagi perempuan yang bepergian tanpa mahram, perempuan dan setan dalam mobil (pelarangan perempuan mengendarai mobil sendiri), sujud pada suami, riwayat tentang tulang rusuk yang bengkok, kecerdasan di bawah standar, pembawa sial, anjing dan perempuan, salat di dalam lemari, merapat ke dinding dan bahaya godaan perempuan, (tubuh

¹ El Fadl, Khaled, *Islam and Challenge of Democracy* terj. Ruslani, Jakarta: Serambi 2003. hlm 252 – 253

perempuan adalah aurat dan menimbulkan *fitnah* (godaan seksual) maka harus ditutupi atau *dihijab*), rasisme, seksisme, dan rasa keindahan.

Ada dua alasan mengapa El Fadl menganalisis fatwa tersebut. Pertama: bahwa produk intelektual para ahli hukum dari CRLO melambangkan bentuk interpretasi yang bersifat otoriter. Kedua, para ahli CRLO mayoritas adalah bermazhab wahabi, yakni madzhab yang dalam penafsirannya lebih menekankan pada tekstualisme. Dan dewasa ini Wahabi menjadi mazhab yang dominan di dunia Islam. Pemahaman tekstual ini telah dicangkokkan ke dalam berbagai mazhab yang secara ideologis berseberangan dengan paham Wahabi, seperti mazhab pemikiran sufi. semisal, pemikiran sufi Nuh Ha Min Keller atau Hisyam al-Kabbani.

Ciri metodologi mazhab Wahabi adalah semua persoalan hukum yang ditetapkan menghasilkan ketetapan yang pasti dan tunggal. Dalam penetapan fatwanya CRLO, memulai mencari hukum dari sumber-sumber utama yakni al Qur'an dan Hadits kemudian di teliti, dicari, dan dinyatakan hukumnya dengan jelas dan berlaku sepanjang masa.

Inilah wujud dari praktek yang oleh El Fadl disebut otoritarianisme yang nyata yang dilakukan CRLO dengan fatwa-fatwanya. Dan ini pulalah yang mendasari kegelisahan El Fadl sebagai kritik terhadap fatwa yang diskriminatif dan menyimpang. Keberpihakan dan pembelaan El Fadl terhadap

ketidakadilan penafsiran dan otoritarianisme dalam Hukum Islam sangatlah jelas.

Dalam analisisnya El Fadl mengurai beberapa fatwa yang di anggap kontroversial dan tidak berorientasi pada kemaslahatan. Sebagaimana disebut diawal, beberapa fatwa tersebut adalah:

1. Kasus Tentang Bra, Sepatu bertumit tinggi dan Perjanjian Pernikahan.

Seorang wakil khusus CRLO (orang yang punya otoritas mengeluarkan fatwa hukum), Syaykh Ibn Jibrin, ketika ditanya apakah menggunakan bra diperbolehkan menurut hukum Islam? Ibn Jibrin menjawab bahwa beberapa perempuan membiasakan diri menggunakan pakaian tambahan (bra) untuk memberikan kesan bahwa mereka masih muda atau perawan, dan jika memang demikian motifnya maka hal tersebut dipandang sebagai bentuk penipuan yang dilarang. Namun jika seorang perempuan yang memakai bra bertujuan untuk kesehatan dan pengobatan, maka hal tersebut di perbolehkan.²

Tampaknya jika bra dipakai untuk mengangkat buah dada atau payudara, dan motif dibalik pemakaian bra untuk menipu orang lain, maka hal tersebut dilarang. Yang dipersoalkan oleh mufti CRLO adalah penipuan karena memakai bra. Penipuan yang dimaksud adalah, ketika memakai bra, maka akan menambah keindahan tubuh dan ini masuk kategori curang atau menipu dari keadaan yang sesungguhnya.

² Jabir al-Alwany, Taha, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Yusdani, Jogjakarta: UII Press, 2001, hlm 205

Dalam pandangan El Fadl, apa yang di fatwakan oleh CRLO setidaknya bisa di urai dari beberapa aspek. Pertama: dalil atau nash yang di pakai oleh CRLO tidak sesuai. Hadits yang dijadikan argumen yakni "siapapun yang berlaku curang bukanlah kelompok kami" Nabi tidak sedang berbicara masalah bra. Akan tetapi, hadits tersebut *asbabun nuzulnya* adalah Nabi Saw menemukan seorang pedagang yang berlaku curang dalam menjajakan barang dagangannya, kemudian beliau menyatakan bahwa bentuk pengelabuan dalam menjajakan barang dagangan dipandang sebagai prilaku yang tidak bisa diterima.

Menurut El Fadl, Ibn Jibrin tidak mengutip dalil al Qur'an atau hadits secara spesifik tentang bra atau jenis pakaian lainnya. Ia juga tidak menyebutkan dalil atau nash tentang serban yang membuat seseorang terlihat lebih tinggi, baju yang membuat seseorang lebih berotot, atau pakaian yang membuat seseorang lebih ramping. Sementara penipuan pada dasarnya dilarang. Tapi menurut El Fadl, seorang ahli hukum harus menelusuri seluruh dampak dari argumentasinya.

Dalam pandangan El Fadl, yang lebih penting adalah bahwa fatwa tersebut mempertimbangkan kebutuhan dan kemaslahatan bagi perempuan, akan tetapi nampaknya dalil CRLO tidak argumentatif sehingga faktor-faktor lain tidak menjadi pertimbangan dalam fatwa.

Apalagi, kalau pemakaian bra untuk kesehatan, dengan sendirinya fatwa ini menjadi tidak kontekstual.³ Hal yang sama juga terjadi pada fatwa tentang boleh tidaknya perempuan memakai sepatu bertumit tinggi. Fatwa tersebut dikeluarkan CRLO, Syaykh Ibnu Baz dan Syaykh al-Utsaymin. Mereka berpendapat bahwa “sepatu bertumit tinggi tidak diperbolehkan dalam Islam”. Alasan pelarangannya adalah, bahwa sepatu seperti itu tidak menyehatkan dan berbahaya bagi perempuan, karena bisa menyebabkan seorang perempuan bisa terkilir dan jatuh. Selain itu, sepatu tersebut juga menipu karena menjadikan perempuan terlihat lebih tinggi dan dapat menimbulkan fitnah karena akan menonjolkan paha perempuan.

Menurut El Fadl yang jadi persoalan di sini adalah dasar penetapan hukum tersebut terkait dengan soal penipuan, basis penetapannya sama dengan fatwa tentang bra, yakni perempuan dipandang sebagai sumber *fitnah* (daya tarik seksual), sehingga segala sesuatu yang terkait dengan fungsi tubuh perempuan akan dipandang dari perspektif tersebut.

Argumentasi yang dibangun oleh CRLO dalam perspektif El Fadl sama sekali tidak berdasar pada tujuan syari’at Islam yakni kemaslahatan bukan kesukaran. Soal legalitas tentang pernikahan *misyar*, model pernikahan yang populer di Arab dimana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan niat akan menceraikan setelah beberapa lama, tapi tanpa memberitahukan niat tersebut pada calon istrinya. Ibn Baz,

³ El Fadl, Khaled., *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women*, terj. Cecep Lukman, Jakarta; Serambi, 2003, hlm 259

CRLO, menetapkan bahwa pernikahan tersebut dipandang sah dan sama sekali tidak mengecam pihak laki-laki atas perilakunya yang curang.

Dari paparan diatas, dalam pandangan El Fadl, jika kontrak pernikahan yang bersifat sementara itu dinyatakan secara eksplisit dan disepakati bersama maka nikahnya sah. Tapi, jika niat untuk mengakhiri pernikahan setelah jangka waktu tertentu sengaja disembunyikan, maka pernikahan tersebut dipandang tidak sah.

Menurut El Fadl, dalam fatwa tersebut telah terjadi pelegalan bagi laki-laki untuk menguasai perempuan yang dibungkus melalui penafsiran teks yang sepihak. Dan hal ini akan mengakibatkan semakin dominannya laki-laki untuk menguasai perempuan dengan seenaknya. Ketetapan ini adalah bias gender dan tidak adil bagi perempuan.

Rupanya menurut El Fadl mereka keliru dalam memahami pendapat beberapa ahli hukum mazhab Hambali tentang masalah ini, yang menyatakan bahwa, jika salah satu pihak saja yang berniat melanggengkan ikatan pernikahan, sedangkan pihak lainnya mempunyai niat tersembunyi untuk melangsungkan pernikahan yang hanya bersifat sementara, maka pernikahan tersebut masih dipandang sah. Para ahli hukum Hambali berpendapat bahwa, motif yang tidak benar dari salah satu pihak tidak serta-merta membatalkan pernikahan, dan mereka tidak mengatakan bahwa salah satu pihak dibenarkan atau

diperbolehkan memiliki motif pengelabuan dalam urusan pernikahan.

Namun yang menarik adalah bahwa mayoritas ahli hukum mazhab Maliki dan Hambali, berpendapat bahwa niat melangsungkan pernikahan temporer baik diungkap maupun tidak oleh salah satu pihak dapat menyebabkan batalnya pernikahan. Tapi menurut mayoritas ahli hukum mazhab Hanafi dan Syafi'i bahwa niat untuk melangsungkan pernikahan temporer dari salah satu pihak, jika tidak diungkapkan, dipandang sebagai sebuah dosa, tapi tidak membatalkan pernikahan. Rupanya menurut El Fadl, mereka dalam mengeluarkan fatwa tersebut memperlihatkan kurangnya bentuk pengendalian diri, kesungguhan, dan rasionalitas. Akibatnya, satu-satunya suara yang muncul dalam fatwa tersebut adalah suara penafsir yang secara semena-mena telah memberi fatwa.

2. Fitnah yang timbul dari Praktek Ziarah Kubur bagi Perempuan

Ketika beberapa ahli CRLO dimintai pendapatnya tentang, apakah seorang muslim perempuan diperbolehkan menziarahi makam saudaranya, makam suaminya termasuk makannya Nabi? Jawaban para ahli hukum bersifat tegas. Mereka menetapkan “bahwa laki-laki muslim diperbolehkan melakukan ziarah kubur, bahkan sangat dianjurkan, namun hal itu terlarang bagi perempuan”.

Dasar ketetapan mereka dinisbatkan pada hadits Nabi yang mengatakan bahwa, "Berziarahlah, karena sesungguhnya hal itu akan mengingatkanmu pada hari akhir"⁵.

Namun ketentuan hadits itu menurut CRLO tidak berlaku bagi perempuan. Mereka menegaskan bahwa Nabi pernah bersabda "Semoga Tuhan melaknat perempuan yang melakukan ziarah kubur". Kemudian mereka mengemukakan alasan spekulatif pelarangan tersebut, bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah secara intelektual dan emosional, juga rapuh secara psikologis. Jika mereka melakukan ziarah, mereka cenderung melakukan tindakan yang terlarang, seperti berteriak, meratap, dan memukul-mukul dada karena kesedihan mereka.

Kelemahan fatwa ini menurut El Fadl adalah: bahwa mereka mendasarkan penetapannya pada pendapat yang menyatakan bahwa ziarah kubur bagi kaum perempuan adalah praktek yang dilarang, sementara pendapat jumhur yang menyatakan bahwa, pada mulanya praktek ziarah dilarang bagi laki-laki maupun perempuan, tapi kemudian diperbolehkan baik untuk laki-laki maupun perempuan, ini tidak ditampilkan oleh CRLO dalam fatwanya. Artinya, fatwa CRLO tentang larangan ziarah kubur bagi perempuan dasarnya tidak jelas, bahkan CRLO tidak seimbang dalam pengambilan dalil atau nash.

3. Setan Dalam Mobil dan Bahaya Perempuan Yang Bepergian Tanpa Mahram

Seorang mufti, Ibn Baz dari CRLO mengeluarkan fatwa tentang apakah seorang perempuan dibenarkan melakukan perjalanan sendiri tanpa didampingi mahramnya, baik perjalanan tersebut untuk kepentingan pribadi atau untuk menunaikan ibadah haji. Dalam konteks tersebut, seorang perempuan bertanya jika suaminya kecelakaan, dan ia diminta untuk menjenguknya, apakah ia boleh pergi sendirian tanpa ditemani famili laki-lakinya selama dalam perjalanan? Dalam kondisi apapun seseorang perempuan tidak dibenarkan melakukan perjalanan lebih dari delapan puluh kilo meter (dua dhiro'). Ketetapan tersebut didasarkan atas hadits yang dinisbatkan pada nabi yang berbunyi "Tidak dibenarkan bagi seseorang perempuan yang beriman untuk bepergian sejauh satu hari perjalanan tanpa di temani mahram" .

Ibn Fawzan dari CRLO secara khusus memberi penjelasan bahwa larangan tersebut penting, karena pesawat, mobil atau kereta yang ditumpangnya bisa saja mengalami masalah sehingga si perempuan itu akan terlantar sendirian tanpa seorang pelindung. Di samping itu perempuan tersebut kemungkinan bisa mendatangkan fitnah, maka perempuan sebaiknya tidak bepergian jauh tanpa ditemani mahramnya.

Dalam analisisnya, El Fadl menilai sebab operatifnya (*illah*) adanya keharusan mahram adalah karena faktor keamanan yang tidak terjamin. Oleh karena itu dalam konteks sekarang, jika keamanan perjalanan bisa dijamin dengan berbagai sarana, maka seorang perempuan boleh bepergian sendirian atau bersama

perempuan lainnya. Disinilah kelemahan fatwa CRLO terletak. Apalagi, fatwa yang dikeluarkan Ibn Baz dan Ibn Fawzan selanjutnya menjadi hukum resmi Arab Saudi.

4. Sujud pada Suami sebagai Ketundukan Istri pada Suami.

Shalih ibn Fawzan dari CRLO, dalam al muntaqa, mengeluarkan fatwa bahwa, seorang istri dituntut untuk mematuhi suaminya, selama perintah suaminya itu bisa dibenarkan. Hal tersebut berarti bahwa seorang istri harus mematuhi suaminya jika ia memerintahkan untuk tidak meninggalkan rumah, tidak bekerja di luar rumah, dan tidak mengunjungi teman-temannya. Dengan kata lain, seorang istri harus mematuhi suaminya dalam semua urusan duniawi. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur (berhubungan seksual), maka ia harus segera melayaninya, dan tidak boleh menolak sebab jika ia menolak ia akan dilaknat oleh malaikat mulai malam sampai pagi harinya. Dan jika seorang istri berniat puasa di luar bulan Ramadhan, ia harus mendapat izin dari suaminya.

Mufti mendasarkan penetapannya pada al-Qur'an yang menyatakan bahwa "kaum laki-laki adalah sebagai pemimpin (qawwamun) bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" (QS an Nisa: 34). Dan biasanya bagi orang yang setuju dengan CRLO menjadikan ayat tersebut sebagai legitimasi tambahan bahwa

seorang suami berhak menyuruh dan mendisiplinkan istrinya. Di samping itu ketetapan tersebut juga di dasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa nabi pernah bersabda, "Seseorang tidak dibenarkan untuk sujud kepada siapapun. Tapi sekiranya saya harus menyuruh seseorang untuk bersujud kepada seseorang lainnya, maka saya akan menyuruh seorang istri untuk bersujud pada suaminya, karena begitu besarnya hak suami terhadap istrinya," (Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibn Majah)

Dalam versi lain yang diriwayatkan oleh Azhar Ibn Marwan. Azhar meriwayatkan ketika Mu'adz kembali dari Syam, ia bersujud pada Nabi. Nabi berkata, apa yang kau lakukan Muadz? Muadz menjawab, saya baru datang dari Syam dan saya melihat penduduk di sana bersujud pada pendeta dan orang-orang suci, dan saya juga ingin melakukan hal yang sama kepadamu," Nabi berkata,"jika saya harus menyuruh seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, saya akan menyuruh seorang istri bersujud pada suaminya, demi Allah seorang istri belum dipandang telah memenuhi kewajibannya kepada Allah hingga ia memenuhi kewajibannya kepada suaminya, dan jika ia diminta melayani suaminya(hubungan seks) ketika ia berada di atas unta, maka ia tidak boleh menolak permintaan suaminya" (HR Azhar ibn Marwan).

Dalam pandangan El Fadl, penetapan di atas problematis, selain soal pemahaman teks yang masih tidak mendalam (tekstual), sisi lain tidak mempertimbangkan adanya penafsiran lain. Hadits yang di jadikan sandaran penetapan tersebut masih

dipertanyakan legalitasnya. Apa betul nabi memerintahkan istri untuk bersujud pada suami, bahkan juga harus melayani hubungan seks di atas unta sekalipun jika diminta.

Kerangka Metodologis Pemikiran Khaled Abou El Fadl

Memahami pemikiran seorang tokoh, tidak bisa lepas dari dinamika perjalanan hidup sang tokoh itu sendiri, termasuk konteks sosiologis di mana pemikiran itu muncul. Karena itu, tokoh seperti Abou El Fadl sangat menekankan pentingnya hubungan antara pemikiran dengan konteks sosialnya. Setiap pemikiran selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang melingkupinya. Karena itu kebenaran pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran konteks, bukan kebenaran universal.

Mengkaji peta pemikiran Islam dibutuhkan beberapa perangkat metode untuk menyingkap akar persoalan sehingga mencapai sebuah kesimpulan yang mendekati kebenaran dan bersifat objektif. Abid Al-Jabiri mengetengahkan tiga model dalam membedah pemikiran Islam. *Pertama*, studi strukturalis, yaitu menelaah pemikiran secara menyeluruh dan melakukan komparasi dengan pemikiran yang lain. Sehingga menyingkap persoalan inti atau diupayakan mencari dimensi yang hilang. *Kedua*, analisis historis, yaitu mengurai sisi historisitas pemikiran Islam dalam kaitannya dengan struktur di atas, sehingga ditemukan kebenaran ilmiah dalam pemetaan. *Ketiga*, analisa ideologi, yaitu membaca aspek ideologis yang

terkandung dalam pemikiran, serta meletakkannya pada era tertentu serta latar belakang politik dan ekonominya. El Fadl, di antara pergumulan pemikiran Islam lainnya bisa diselami dari sisi sosiologis. Dalam kajian sosiologi pemikiran, akan dihadapkan pada dua macam varian.

Pertama, gerakan konservatif yang menjaga dan menghendaki dominasi teori-teori klasik terhadap tradisi dan agama secara rigid dan tertutup, yang telah dilahirkan oleh para ulama dahulu untuk dijadikan standar berpikir sehingga “kebenaran agama” identik dengan buku-buku klasik. Hal itu dilatarbelakangi oleh keyakinan, bahwa persoalan-persoalan kontemporer hanya bisa diselesaikan dengan teori-teori klasik. Kubu ini di Arab merupakan mayoritas dan biasanya dikenal dengan front tradisional-konservatif.

Kedua front reformis-liberal adalah gerakan yang melengkapi agama tradisi secara kritis, rasional dan liberal, merekonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran-tafsiran baru. Menurut kelompok ini, umat Islam sesungguhnya telah mempunyai budaya dan tradisi (*turats*) yang bagus dan mapan. Namun tradisi-tradisi tersebut harus dibangun kembali secara baru dengan kerangka modern dan prasyarat rasional agar bisa tetap *survive* dan diterima dalam kehidupan modern.

Setidaknya, untuk mengetahui kerangka metodologi pemikiran El Fadl bisa dicermati dari beberapa analisisnya terhadap tema kontemporer dunia Islam. Misalnya, masalah

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau emansipasi. Sebelumnya perempuan di dunia Islam tidak mempunyai harga di mata kaum pria. Mereka diperlakukan layaknya barang, tidak mendapat perlakuan sebagaimana manusia yang mempunyai hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki. Pandangan demikian mengakibatkan mereka tidak mendapat kesempatan untuk memasuki dunia pendidikan formal dan terbelenggunya dalam kebodohan.

El Fadl, mencoba menganalisis aspek sosiologis kehidupan kaum perempuan di Arab dan hal-hal yang menyebabkan mereka mempunyai kedudukan kurang layak dalam masyarakat.

Aspek sosiologis dan politis di Arab yang menyebabkan mereka mempunyai kedudukan kurang layak dalam masyarakat. Perempuan adalah budak laki-laki, dan laki-laki adalah budak penguasa, dan menganggap perempuan sebagai makhluk yang inferior dan tidak setara dengan laki-laki. Hal ini berpengaruh pada posisi wanita dalam masyarakat, di mana wanita dikenakan berbagai aturan yang mengikat serta dihilangkan hak-hak mereka yang bersifat duniawi, seperti hak memperoleh pendidikan, hak cerai dan lain-lain.

Selain itu, kondisi sosial dan politis tersebut di dukung dengan dogma-dogma agama yang menyudutkan dan merendahkan perempuan. Seperti teks-teks yang misoginis dijadikan rujukan dalam melegitimasi tindakan mereka untuk menyudutkan perempuan. Hal itu tercermin dalam pola penafsiran mereka yang sepihak, otoriter dan tertutup, seperti

yang dilakukan kelompok puritan fundamentalisme dan ulama-ulama konservatisme.

Dalam pandangan El Fadl fiqh menjadi otoriter ketika di pegang oleh orang-orang yang mengaku sebagai “Tentara Tuhan” dengan legalitas teks dan meyakini apa yang difatwakan adalah kehendak sebenarnya dari Tuhan. Sebagai pembaca teks (*reader*) seolah mereka mendapat mandat dan diberi kuasa penuh yang semestinya juga dimainkan oleh pengarang (*author*) dan juga oleh teks (*nash*)

Penentuan makna atau pengambilan kesimpulan secara sepihak oleh pembaca (*reader*) seperti itu menggantikan sekaligus menghilangkan peran pengarang (*author*) dan teks (*text*). Penentuan makna secara sepihak inilah sebagai jenis “interpretive despotism”(kesewenang-wenangan penafsiran). Ini yang dimaksud oleh El Fadl sebagai otoritarianisme fiqh. Otoritarianisme adalah tindakan seseorang, kelompok, atau lembaga yang “menutup rapat-rapat” atau membatasi Keinginan Tuhan (*the will of the divine*) atau keinginan terdalam maksud teks dalam suatu batasan ketentuan tertentu, dan kemudian menyajikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, final dan merupakan hasil akhir yang tidak dapat dibantah.

Penutup

Kontribusi dari pemikiran El Fadl adalah memberikan argumentasi jelas bahwa hukum Islam secara kukuh menentang

kodifikasi dan penyeragaman. Metodologi hukum Islam memiliki ciri yang terbuka dan antiotoritarianisme. Inti dari karakteristiknya itu adalah proses penjelajahan, penyelidikan, penetapan hukum yang terus berkembang dan sesuai dengan logikanya sendiri, menentang kepastian atau kemapanan. Rezim wacana yang otoriter menghendaki penyeragaman dengan menyederhanakan persoalan dan menguasai tafsir yang merujuk pada teks keagamaan. Teks suci "dijebloskan" dalam terali besi dibawah inspeksi nalar yang merasa benar sendiri. Otoritarianisme menyudahi dan menganggangi otonomi teks suci yang otoritatif. El Fadl berupaya untuk memosisikan agama secara kritis, rasional dan liberal, merekonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsiran-tafsiran baru. Karena sesungguhnya, umat Islam mempunyai budaya dan tradisi (*turats*) yang bagus dan mapan.

Namun tradisi-tradisi tersebut harus dibangun kembali secara baru dengan kerangka modern dan prasyarat rasional agar bisa tetap survive dan diterima dalam kehidupan modern. Satu hal yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah Revitalisasi metodologi hukum Islam klasik. Bagi El Fadl, hukum Islam secara kukuh menentang kodifikasi dan penyeragaman (Islamic law has staunchly resisted codification or uniformity). Metodologi hukum Islam memiliki ciri yang terbuka dan antiotoritarianisme (traditional Islamic methodology has been its open-ended and anti-authoritarian character). Pada sisi ini, El

Fadl telah melakukan pembaruan dalam ranah metodologis, sekaligus tematis.

Daftar Pustaka

El Fadl, Khaled, 2003, *Islam and Challenge of Democracy*
terj. Ruslani, Jakarta; Serambi.

-----, 2003, *Speaking in God's Name: Islamic Law,
Authority and Women*, terj. Cecep Lukman, Jakarta;
Serambi.

Jabir al-Alwany, 2001, Taha, *Metodologi Hukum Islam
Kontemporer*, Terj. Yusdani, Jogjakarta: UII Press.

Sjajali, Munawir, 1997, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta:
Paramadina.